

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan), Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pengajuan Kepailitan difasilitasi oleh hukum untuk melindungi kepentingan para Kreditor dan Debitor dengan cara melakukan pembagian antara para Kreditor atas kekayaan Debitor. Hal ini tercermin dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut BW), di mana dinyatakan bahwa “Segala barang milik Debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan Debitor itu.” Maka dari itu, UU Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih hak atas harta Debitor sehingga kekayaan Debitor dapat dibagikan kepada semua Kreditor sesuai dengan hak masing-masing.

Sejalan dengan Pasal 1131 BW, Ivida dan Herowati menyatakan bahwa kedudukan para Kreditor dalam Kepailitan pada dasarnya adalah sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*).<sup>1</sup> Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu

---

<sup>1</sup> Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Preferen dengan Hak Istimewa-Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016, h. 97.

golongan Kreditor yang memegang hak jaminan atas kebendaan dan golongan Kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian asas *paritas creditorium* berlaku bagi para Kreditor Konkuren saja.<sup>2</sup>

Permasalahan yang akan diangkat adalah keadaan dimana suatu PT dinyatakan pailit dalam keadaan tidak mampu membayar utang secara keseluruhan. Artinya, jika aset PT pailit tidak mencukupi untuk membayar semua utangnya, jalan untuk restrukturisasi utang melalui perdamaian tidak bisa tercipta. Dalam keadaan demikian, sektor hukum mempunyai fungsi utama dalam menyelaraskan di antara kepentingan hak dan kedudukan dari masing-masing Kreditor tersebut. Penyelarasan hukum harus dilakukan demi tercapainya unsur keadilan dengan memberikan setiap Kreditor bagian yang sesuai dengan haknya.

Salah satu Kreditor yang dijamin kepentingan, hak dan kedudukannya adalah Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan. Menurut Andy Hartanto, Kreditor Preferen Separatis adalah “Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri, merupakan golongan Kreditor yang tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit Debitor. Artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada Kepailitan Debitor.”<sup>3</sup> Bagi Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan, pembayaran dalam Kepailitan dijamin pelunasannya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Dalam Kepailitan kedudukan Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan ini cukup unik dengan hak dan kewajiban yang berbeda dengan golongan Kreditor

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

lain. Menurut Sudargo Gautama, “Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan ini karena sifatnya pemilik suatu hak yang dilindungi secara super preferen dapat mengeksekusi hak mereka seolah-olah tidak terjadi Kepailitan.”<sup>4</sup> Sejalan dengan hal tersebut menurut Munir Fuady, “Kedudukan Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan sangat tinggi, lebih tinggi dari Kreditor yang diistimewakan lainnya.”<sup>5</sup>

Walaupun telah difasilitasi oleh hukum, Kepailitan ataupun pembubaran suatu Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) berpotensi untuk merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Karena alasan-alasan yang telah dikemukakan sebelumnya, adalah hal yang benar bahwa Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan mendapat hak atas kebendaan yang dijaminan kepadanya dan dapat mengeksekusinya seolah-olah tidak terjadi Kepailitan terhadap pemberi jaminan. Asas ini pun tertuang di dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan bahwa, ”Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah olah tidak terjadi Kepailitan”. Bertolak belakang dengan hal tersebut, Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) menyatakan bahwa, “dalam hal PT dinyatakan pailit atau dilikuidasi, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/Buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”. Atas dasar latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian

---

<sup>4</sup> Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 78 (selanjutnya disebut Sudargo Gautama I).

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 106.

dan penelitian berjudul: **KEDUDUKAN HUKUM ANTARA KREDITOR PEMEGANG HAK JAMINAN DAN UPAH BURUH DALAM PERISTIWA KEPAILITAN (ANALISA PUTUSAN MK NO. 18/PUU-VI/2008 DAN PUTUSAN MK NO. 67/PUU-XI/2013).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adanya kesenjangan dalam hak preferen yang menyangkut PT pailit antara kedudukan hukum Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan dan Upah Buruh, penulis ingin mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Siapakah yang harus didahulukan pembayarannya piutangnya antara Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan dan Upah Buruh dalam proses Kepailitan?
2. Putusan manakah yang memiliki dasar hukum yang lebih kuat antara Putusan MK No. 18/PUU-VI/2008 dan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, di mana keduanya mengandung substansi yang tidak sejalan mengenai kedudukan preferensi antara Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan dan Upah Buruh dalam proses Kepailitan?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

### **1.3.1. Tujuan Akademis:**

- a. Sebagai syarat kelulusan Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

- b. Dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Kepailitan.
- c. Dapat memberikan atau menambah perbendaharaan pustaka terutama dalam bidang hukum Kepailitan.

### **1.3.2. Tujuan praktis:**

- a. Untuk lebih memahami kedudukan hak Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan yang tertera dalam UU Kepailitan dan Hak Preferen yang tercantum dalam BW.
- b. Untuk lebih memahami dan mengetahui kedudukan Hak Preferen yang diterapkan berkaitan dengan Upah Buruh.
- c. Untuk lebih memahami kerancuan yang terjadi akibat keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VI/2008 (selanjutnya disebut PMK I) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 (selanjutnya disebut PMK II) berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 UU Kepailitan dan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

## **1.4. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan dengan tiga unsur dari metode penelitian, dengan penjelasan sebagai berikut:

### **1.4.1. Jenis Penelitian**

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 1.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif-doktrinal, dimana penelitian mendapatkan data sekunder melalui bahan pustaka. Menurut Philipus M. Hadjon, ilmu hukum memiliki karakter yang khas yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan deskriptif.<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum.

#### **1.4.1.1. Pendekatan Masalah**

Ada dua pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas. *Conceptual approach* dilakukan dengan mengkaji pendapat para sarjana atau doktrin doktrin hukum sebagai landasan pendukung.

#### **1.4.1.2. Sumber Bahan Hukum**

Sesuai dengan karakter penulisan yang normatif, penulisan ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi:

- BW;
- UU Fidusia;
- UU HT;
- UU Kepailitan;

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmini, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 1.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Orenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

- UU Ketenagakerjaan;
- UU KUP.

Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi:

- Literatur;
- Yurisprudensi;
- Asas-asas hukum.

#### **1.4.2. Langkah Penelitian**

Langkah penelitian ini terdiri dari tiga bagian yang meliputi langkah pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi. Inventarisasi adalah pengumpulan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah. Klasifikasi adalah pengelompokan bahan-bahan hukum yang telah diinventarisasi. Sedangkan sistematisasi adalah penghubungan atau pengaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya untuk menjawab rumusan masalah.

#### **1.4.3. Langkah Analisa**

Langkah analisa dilakukan dengan menggunakan metode silogisme deduksi. Silogisme deduksi adalah analisa yang didasarkan pada bahan-bahan yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk memperoleh jawaban yang valid, digunakan penafsiran otentik dan sistematik. Penafsiran otentik adalah penafsiran dengan merujuk pada Penjelasan UU, sedangkan penafsiran sistematik adalah penafsiran yang penarikan kesimpulan dari hasil perbandingan dengan UU lain yang mengatur tentang permasalahan tersebut.

## 1.5. Kerangka Teoritik

Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”<sup>9</sup> Salah satu asas utama dari perjanjian adalah *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip hukum ini umum di bidang perdata dan diberlakukan oleh semua negara. Di Indonesia, asas ini tertuang dalam Pasal 1338 BW, sebagai asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan Pasal 1320 BW, perjanjian yang sah harus memenuhi keempat syarat berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian yang sering ditemukan dalam perdagangan meliputi perjanjian utang-piutang atau pinjam-meminjam. Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1721 BW yang diartikan sebagai “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.

Pada dunia perdagangan, umumnya tidak semua kegiatan usaha yang berhubungan dengan pinjam-meminjam dikaitkan dengan suatu jaminan. Untuk

---

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 2002, h. 21 (selanjutnya disebut Subekti I).

melaksanakan pengembalian barang yang dipinjam tanpa jaminan tadi, berlakulah Pasal 1131 BW yang menyatakan bahwa “Segala barang milik Debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan Debitor itu.”

Dalam hal adanya jaminan dalam pinjam-meminjam, terdapat dua asas utama. Asas pertama ialah *droit de suite*, yang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia) disebut “Jaminan yang berkait erat dengan hak mutlak atas kebendaan atau *in rem*.” Hak mutlak yang tercantum dalam UU Fidusia ini menyatakan bahwa dalam keadaan pailit, pemberi jaminan sekalipun tidak akan mengamputasi hak penerima jaminan atas kebendaan tersebut. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UU HT) juga disebutkan bahwa “Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada. Pada penjelasannya juga dikatakan bahwa sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan.” Maka dari itu, walaupun objek Hak Tanggungan sudah berpindah-tangan dan dikuasai oleh pihak lain, Kreditor masih tetap dapat mengeksekusi haknya meski Debitor cidera janji.

Asas kedua adalah *droit de preference*, yakni hak atas jaminan kebendaan yang lebih dulu terbentuk dan mengikat. Disebut juga sebagai asas prioritas, tingkatan yang didahulukan pelunasannya daripada Kreditor lainnya.<sup>10</sup> Asas ini tertuang dalam Pasal 27 UU Fidusia, yang berbunyi:

---

<sup>10</sup> Hery Shietra, *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h. 42.

1. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap Kreditor lainnya.
2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
3. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya Kepailitan dan/atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Definisi Kepailitan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kepailitan adalah “Sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawasan sebagaimana diatur dalam undang–undang ini.” Sedangkan Subekti memandang “Kepailitan sebagai suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.”<sup>11</sup> Pendapat senada juga dilontarkan oleh Fuady, di mana “Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta Debitor agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para Kreditornya atau agar harta tersebut dapat dibagi–bagi secara adil antara para Kreditor.”<sup>12</sup>

Syarat Kepailitan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, bahwa Debitor dapat dinyatakan pailit apabila Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hery Shietra menyatakan bahwa “Segala harta kekayaan, termasuk hak, kewajiban, aktiva dan pasiva Debitor yang dinyatakan pailit disebut

---

<sup>11</sup> Subekti R., *Aneka Perjanjian*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 28 (selanjutnya disebut Subekti II).

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 8.

juga dengan istilah *Boedel Pailit*. *Boedel Pailit* yang dieksekusi langsung tanpa melalui putusan hakim disebut dengan *Parate Executie*, yang dapat terjadi apabila seorang Kreditor menjual barang-barang tertentu milik Debitor tanpa mempunyai titel eksekutorial.”<sup>13</sup>

Dalam ranah Kepailitan, Kreditor dibagi menjadi dua jenis:

1. Kreditor Konkuren: “Kreditor yang saling bersaing dalam perebutan harta Debitor pailit karena tidak memiliki jaminan kebendaan dalam piutangnya (Pasal 1131 BW).”
2. Kreditor Preferen: “Kreditor yang diprioritaskan karena alasan-alasan tertentu, biasanya karena diatur dalam undang-undang (Pasal 1132 BW).” Hak preferensi atau hak didahulukan milik Kreditor Preferen bersumber dari (1) Hak Istimewa, yang berasal dari ketentuan dalam undang-undang (Pasal 1132 BW) sehingga biasa disebut sebagai Kreditor Pemegang Hak Istimewa dan (2) Pemegang Jaminan Kebendaan, yang hak pelunasannya bersumber dari jaminan yang telah disisihkan dari harta kekayaan pemberi jaminan dan terpisah dari *Boedel Pailit* sehingga biasa disebut sebagai *Secured Creditor* atau Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan (Pasal 1133-1334 BW).<sup>14</sup>”

Uraian pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa pihak Kreditor Preferen memiliki Hak Istimewa yang dalam UU disebut Kreditor Preferen dengan Hak Istimewa. Selain dalam Undang-Undang di atas, Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan juga menyatakan bahwa “Dalam hal PT dinyatakan pailit atau

---

<sup>13</sup> Hery Shietra, *Op. Cit.*, h. 181.

<sup>14</sup> Hery Shietra, *Op. Cit.*, h. xix.

dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/Buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.” Melihat ketentuan tersebut, hak pembayaran Buruh juga mengandung Hak Istimewa sehingga menjadikan Buruh sebagai Kreditor Preferen dengan Hak Istimewa pula.

PMK I dalam putusannya menolak permohonan Pemohon dengan pertimbangan:

“Bahwa alasan-alasan para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 29 UU Kepailitan tidak memberikan kepastian hukum tidak dapat diterima, karena menurut Mahkamah, Pasal a quo bersifat imperatif dan tidak menghilangkan hak-hak Buruh dalam Kepailitan. Sehingga Mahkamah mengharuskan para Kreditor termasuk Buruh untuk tunduk pada pernyataan Kurator di bawah Hakim Pengawas. Maka dari itu, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 29 UU Kepailitan merupakan bentuk pelaksanaan asas perlindungan dan kepastian hukum secara proporsional dan adil bagi seluruh Kreditor dalam Kepailitan, sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.”

Pada dasarnya, PMK I berpendapat bahwa Pasal 29 UU Kepailitan tidak menghapuskan hak Buruh sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan PMK II dalam putusannya mengadili:

“Pasal 95 ayat (4) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan harus dimaknai “**pembayaran upah pekerja/Buruh yang terutang** didahulukan atas semua jenis Kreditor termasuk tagihan Kreditor Pemegang Hak Kebendaan, tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan hukum yang dibentuk Pemerintah. Sedangkan **pembayaran hak-hak pekerja/Buruh lainnya** didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak-hak tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan hukum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari Kreditor Pemegang Hak Kebendaan.”

PMK II pada dasarnya memutuskan bahwa jaminan Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan dimasukkan ke dalam harta pailit (*boedel pailit*) pada saat PT/perorangan dinyatakan pailit, sehingga pembayaran atas Upah Buruh dapat

dilakukan sebelum dilunasinya hak Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan. Baru setelah itu pelunasan dapat dilakukan terhadap hak-hak Buruh lainnya, hak-hak pemerintah dan pemegang hak-hak preferen lainnya.

### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Tesis ini terdiri dari empat bab dan beberapa sub bab. tesis ini diawali dengan Bab Satu, yakni Pendahuluan. Bab ini merupakan awal penulisan tesis yang dimulai dengan latar belakang masalah yang mengemukakan tentang rancunya urutan bayar antara Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan dan Buruh dalam peristiwa Kepailitan. Bab ini dilanjutkan dengan penulisan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis-normatif-doktrinal dan kerangka teoritik yang menjabarkan tentang kajian pustaka yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Selanjutnya tesis masuk ke dalam Bab Dua, yakni Tata Urutan Pembayaran Para Kreditor Dengan Hak Preferen Yang Berbeda-beda dalam Kasus Kepailitan. Bab ini terbagi dalam empat sub bab. Sub bab pertama membahas tentang Hakikat Kepailitan dan Prinsip Penagihan Utang. Sub bab ini membahas tentang apa yang dimaksud dengan Kepailitan dan bilamana sita umum dapat dijalankan untuk membayar segala utang Debitor. Sub bab kedua membahas tentang Ketentuan Mengenai Ketentuan Mengenai Akibat Insolvensi Terhadap PT dan Solusinya. Sub bab ini menjelaskan akibat keadaan insolvensi terhadap suatu PT dan apa saja jalur hukum yang dapat ditempuh untuk mengatasinya. Sub bab selanjutnya membahas tentang Ketentuan Mengenai Berbagai Macam Jenis

Kreditor dan Berbagai Macam Jenis Sumber Hak Istimewa. Di dalamnya dikupas bermacam-macam Hak Istimewa yang dikenal melalui Pasal 1131 BW, 1132 BW, 1134 BW, 1138 BW, 1139 BW dan 1149 BW. Sub bab ini juga mengemukakan tata urutan pembayaran para Kreditor yang memiliki Hak Istimewanya masing-masing berdasarkan aturan-aturan *lex specialis legi generali* yang berada di luar BW. Sub bab terakhir membahas mengenai Kedudukan Pembayaran Piutang Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan dan Buruh. Sub bab ini mengemukakan tata urutan pembayaran para Kreditor yang memiliki Hak Istimewanya masing-masing bilamana PT sebagai Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan setempat.

Tesis kemudian dilanjutkan dengan penulisan Bab Tiga, yakni Analisa Putusan MK No. 18/PUU-VI/2008 Dan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 yang Tidak Sejalan Dalam Hal Kedudukan Preferensi Para Kreditor. Bab ini terbagi dalam tiga sub bab. Sub bab pertama adalah mengenai Analisa Pertimbangan dan Amar Putusan dari Putusan MK No. 18/PUU-VI/2008. Sub bab ini mengemukakan pertimbangan dan amar putusan dari PMK I. Pertimbangan dan amar putusan tersebut kemudian di analisa dan ditarik kesimpulannya, sesuai dengan relevansinya terhadap rumusan masalah. Sub bab kedua adalah mengenai Analisa Pertimbangan dan Amar Putusan dari Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013. Sub bab ini mengemukakan pertimbangan dan amar putusan dari PMK II. Pertimbangan dan amar putusan tersebut kemudian di analisa dan ditafsirkan sesuai dengan relevansinya terhadap rumusan masalah. Sub bab ketiga adalah mengenai Analisa Putusan MK No. 18/PUU-VI/2008 dan Putusan MK No.

67/PUU-XI/2013 yang Tidak Sejalan dalam Hal Kedudukan Preferensi Para Kreditor. Sub bab ini mengupas secara kritis tentang kebenaran materiil dan substansial antara kedua putusan MK di atas berdasarkan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku.

Tesis lalu ditutup dengan penulisan Bab Empat, yakni Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan akan mendiskusikan hasil analisa dan jawaban singkat atas kedua rumusan masalah yang dikemukakan. Sedangkan saran akan mengemukakan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan dengan cara yang lebih sistematis demi penyelesaian masalah yang lebih adil bagi pihak yang bersangkutan.